ANALISIS HUKUM UNLAWFUL LEGAL EVIDENCE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

MUHAMMAD ADIB FURQAN A.AZIS

B011201410

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

Optimized using
trial version
www.balesio.com

SKRIPSI

ANALISIS HUKUM *UNLAWFUL LEGAL EVIDENCE* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

ANALYSIS OF LAW UNLAWFUL LEGAL EVIDENCE IN MONEY LAUNDERING CRIMINAL CASES

OLEH :

MUHAMMAD ADIB FURQAN A.AZIS

NIM. B011201410

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

ANALISIS HUKUM *UNLAWFUL LEGAL EVIDENCE* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD ADIB FURQAN A.AZIS
NIM. B011201410

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

Optimized using
trial version
www.balesio.com

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS HUKUM UNLAWFUL LEGAL EVIDENCE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD ADIB FURQAN A.AZIS
B011201410

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal, 28 Agustus 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui :

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Dr. Nur Azisa, S.H., M. H.	**Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H., M.H.**
NIP. 19671010 199202 2 0022	NIP. 19911016 202005 3 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

Optimized using
trial version
www.balesio.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS HUKUM *UNLAWFUL LEGAL EVIDENCE* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Diajukan dan Disusun Oleh:

MUHAMMAD ADIB FURQAN A.AZIS
NIM.B011201410

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal Juli 2024

Menyetujui :
Komisi Penasehat

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.	Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H.,M.H.
NIP. 19671010 199202 2 0022	NIP. 19911016 202005 3 001

Optimized using
trial version
www.balesio.com

iv

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: https://lawfaculty.unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MUHAMMAD ADIB FURQAN A.AZIS
N I M	: B011201410
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Acara
Judul Skripsi	: ANALISIS JUKUM UNLAWFUL LEGAL EVIDENCE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1846/PID.B/2021/PN.MKS

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2024

a.n. Dekan

Prof. Dr. Hamzah Halim ,SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

#generated_by_law_information_system_fh-uh in 2024-08-27 16:36:22

Optimized using
trial version
www.balesio.com

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama	: Muhammad Adib Furqan A. Aziz
NIM	: B011201410
Program Studi	: Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **ANALISIS HUKUM *UNLAWFUL LEGAL EVIDENCE* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG** adalah benar benar karya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 5 Januari 2024

Yang membuat pernyataan

Muhammad Adib Furqan A.Aziz

NIM. B011201410

Optimized using
trial version
www.balesio.com

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**.**

Puji syukur atas Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Analisis Hukum *Unlawful Legal Evidence* Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang" yang merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang terhingga kepada kedua orang tua penulis yaitu Ibunda Hj. Suryanti Syafruddin, S.E., M.M., dan Ayahanda H. Andy Azis Peter, S.H., M.Si., yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan untuk segera menyelesaikan studi S1 ini. Kemudian tidak lupa penulis juga menghaturkan terima kasih kepada saudari tercinta penulis Siti Ashila Maitsha A. Azis.

Ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya juga penulis ucapkan kepada Dr. Nur Azisa,S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping, terimakasih atas waktu, perhatian, masukan yang memberikan pengaruh kepada penulis seingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis gin mengucapkan rasa terima kasih kepada Prof. Dr. Slamet rno Soewondo, S.H., M.H., DFM. dan Dr. Andi Syahwiah A.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Sapiddin, S.H., M.H. selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan serta arahan selama proses penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini pula dengan rendah hati, Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H, M.H., M.AP selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Dr. Muhammad Ilham Ari Saputra, S.H., M.Kn., Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, S.H., M.H selaku Ketua Departemen Hukum Acara dan Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus Para Dosen Departemen Hukum Pidana, atas segala ilmu yang telah diberikan kepada Penulis.
6. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada saudari Putri Nuraeni Rusmana yang senantiasa memberikan dukungan untuk segera menyelesaikan studi ini.

Teman-teman Adakah penulis ucapkan terima kasih atas kebersamaan selama di perkuliahan.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

8. Teman-teman Alif Tausar, Faerus, Andi Wari, Fadly Ashfari, yang senantiasa memberikan dukungan untuk segera menyelesaikan Studi ini.

Penulis sadar bahwa penelitian skripsi ini tentu saja masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran yang bersifat membangun agar penulis dapat menulis yang jauh lebih baik kedepannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat kepada semua yang membacanya.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis mengucapkan Alhamdulillahi Robbil A'lamin dan Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Juli 2024

Penulis,

Muhammad Adib Furqan A. Azis

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ix

ABSTRAK

MUHAMMAD ADIB FURQAN A. AZIS (B011201410) dengan judul **"*Analisis Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*"** Dibawah bimbingan **Nur Azisa** sebagai Pembimbing Utama dan **Syarif Saddam Rivanie** sebagai Pembimbing Pendamping.

(1) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan *Unlawful Legal Evidence* dalam proses pembuktian pada proses peradilan dalam kasus tindak pidana pencucian uang, (2) untuk menganalisis konsep prinsip *unlawful legal evidence* dapat diterapkan dalam pembuktian pada tindak pidana pencucian uang khususnya pada kasus transaksi deposito di sektor perbankan konvensional.

Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian normatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder berupa buku, jurnal, ataupun dokumen hukum lainnya, yang kemudian dianalisis secara preskriptif.

Adapun hasil penelitiannya yaitu : (1) Pengaturan *Unlawful Legal Evidence* dalam proses pembuktian pada proses peradilan dalam kasus pencucian uang terlebih dahulu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV-2016, Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang KPK, Pasal 5 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), ayat (2). Ayat (3). Ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 44 ayat (6) Undang-Undang ITE. Selain itu aturan penyadapan haruslah berdasarkan permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya. Unlawful legal evidence merupakan pembuktian yang diperoleh secara tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum berdasarkan Putusan MK (2) konsep *Unlawful Legal Evidence* dapat diterapkan dalam pembuktian pada tindak pidana pencucian uang khususnya pada kasus transaksi deposito di sektor perbankan konvensional.

***Kata Kunci**:* Pencucian Uang*,* Tindak Pidana, *Unlawful Legal Evidence*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRACT

MUHAMMAD ADIB FURQAN A. AZIS (B011201410) *with the title* ***"Legal Analysis of Unlawful Legal Evidence in Money Laundering Crime Cases"*** *Under the guidance by* ***Nur Azisa,*** *and* ***Syarif Saddam Rivanie.***

This research aims to analyze the regulation of Unlawful Legal Evidence in the evidentiary process in the judicial process in cases of criminal acts of money laundering, (2) to analyze the concept of the principle of unlawful legal evidence which can be applied in proving criminal acts of money laundering, especially in cases of deposit transactions in conventional banking sector.

The type of research used is normative research. The data collection method is carried out by collecting secondary data in the form of books, journals or other legal documents, which are then analyzed prescriptively.

The results of the research are: (1) Arrangement of Unlawful Legal Evidence in the evidentiary process in the judicial process in money laundering cases first based on Constitutional Court Decision No.20/PUU-XIV-2016, Article 12B of the Corruption Eradication Committee Law, Unlawful legal evidence is evidence obtained illegally and does not have legal force based on the Constitutional Court Decision (2) the concept of Unlawful Legal Evidence can be applied in proving criminal acts of money laundering, especially in cases of deposit transactions in the conventional banking sector.

Keywords*: Money Loundering, Crime, Unlawful Legal Evidence*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **ii**
PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iv**
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI ..... **v**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
ABSTRAK ..... **x**
ABSTRACT ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 9
E. Orisinalitas Penelitian 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **17**
A. Pembuktian **17**
1. Pengertian Pembuktian 17
2. Sistem Pembuktian Dalam Perkara Pidana 18
3. Asas-Asas Dalam Tahapan Pembuktian 21
4. Klasifikasi Bukti Dalam Pembuktian 25
B. Tindak Pidana Pencucian Uang **28**
1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang 28
2. Sumber Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang 30
ɹsan **31**
Pengertian Putusan 31
Bentuk-Bentuk Putusan 33

Optimized using
trial version
www.balesio.com

3. Jenis-Jenis Putusan 36
D. Tinjauan Umum Tentang Asas Unlawful Legal Evidence 39
BAB III METODE PENELITIAN 40
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian 40
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 41
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 42
D. Analisis Bahan Hukum 43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 44
A. Pengaturan *Unlawful Legal Evidence* Dalam Proses Pembuktian Pada Proses Peradilan Dalam Kasus Pencucian Uang 44
B. Konsep *Unlawful Legal Evidence* Dapat Diterapkan Dalam Pembuktian Pencucian Uang Khususnya Pada Kasus Transaksi Deposito Di Sektor Perbankan Konvensional 68
BAB V PENUTUP 84
A. Kesimpulan 83
B. Saran 84
DAFTAR PUSTAKA 86

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses peradilan yang dicita-citakan bangsa Indonesia adalah proses peradilan yang adil, dalam artian kepentingan semua pihak yang terlibat didalamnya dapat terlindungi. Proses hukum yang adil disini mengandung arti dilindunginya kepentingan dari para pihak yang terlibat didalamnya sehingga ada keseimbangan dalam pencapaian keadilan. Upaya mewujudkan proses peradilan pidana yang adil cenderung lebih dikaitkan pada pihak tersangka atau terdakwa. Orientasinya adalah tersangka atau terdakwa tidak kehilangan hak-hak dasarnya sebagai manusia ataupun tidak mengalami tindakan yang sewenang-wenang pada saat menjalani pemeriksaan.

Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia, Pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam keseluruhan proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pembuktian menjadi inti dari persidangan perkara pidana karena dalam hukum acara pidana yang dicari adalah kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau sesungguhnya yang menjadi dasar [illegible] menetapkan bahwa sebuah peristiwa pidana benar-benar terjadi [illegible] adanya keraguan. Hal tersebut berkaitan dengan tujuan pembuktian

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dalam hukum acara pidana, yaitu mencari, menemukan, dan menetapkan kebenaran yang ada dalam perkara pidana. Sehingga apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah Indonesia telah menetapkan beberapa alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk membuktikan salah tidaknya terdakwa. Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) adalah : a. Keterangan saksi b. Keterangan ahli c. Surat d. Petunjuk e. Keterangan terdakwa. Kebenaran materil merupakan suatu standar kebenaran dalam hukum pidana yitu suatu kebenaran yang di dapat melalui proses hukum dalam hal hukum acara pidana. Mencari Kebenaran materil merupakan tujuan dari hukum pembuktian itu sendiri. Mengenai sifat dan status kebenaran materil yang menjadi tujuan pemeriksaan suatu perkara pidana. Kebenaran materil merupakan ialah merupakan suatu kebenaran hukum, sebagai suatu kebenaran hukum yang selengkap-lengkapnya dan sebenarnya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai produk bangsa.

ampak ada tiga tolak ukur tanggungjawab keterangan saksi, yakni (a) ıat, (b) mendengar, dan (c) mengalami. Instrument alat ukur itu ah mata, telinga, dan perasaan yang semuanya bersifat indrawi alami

Optimized using
trial version
www.balesio.com

normal. Opini sebagai hasil rumusan olah pikir yang menjadi pendapat, asumsi, pernyataan, analisis atau kesimpulan dari saksi bukanlah bernilai alat bukti sehingga karena itu harus segera ditolak oleh penyidik pada saat penyidikan, dan hakim yang memimpin sidang atau oleh penuntut umum dan atau advokat.[1]

Menurut Undang-Undang yang berhak mengajukan alat bukti yang sah adalah:[2] a. Penuntut Umum dengan tujuan untuk membuktikan dakwaanya. b. Terdakwa atau Penasehat Hukum, jika ada alat bukti yang bersifat meringankan atau membebaskan terdakwa dari segala tuntutan Hukum. Prioritas bagi para pihak dalam mengajukan pembukti yaitu : 1). Bagi Penuntut Umum : menjadi prioritas dengan maksud untuk meyakinkan Hakim, berdasarkan alat bukti yang telah dimiliki atau didaptkan, sehingga seseorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat dakwaan. 2). Bagi Terdakwa atau penasehat Hukum: usaha untuk meyakinkan Hakim berdasarkan alat bukti yang ada agar seorang terdakwa bisa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan Hukum.

Salah satu parameter hukum dalam pembuktian pidana yang dikenal dengan *bewijsvoering* yaitu penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan. Ketika aparat penegak hukum ggunakan alat bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah

---

Nikolas Simanjuntak, 2009. *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia , Bogor, hlm. 263

bid, hlm.20

Optimized using
trial version
www.balesio.com

(*unlawful legal evidence*) maka bukti tersebut tidak punya nilai pembuktian sehingga harus dikesampingkan oleh hakim.[3] Selanjutnya, alat bukti yang dihadirkan di persidangan juga harus kualitatif (*relevan*) dengan kasusnya. Sebanyak apapun bukti yang dihadirkan jika tidak ada relevansinya maka alat bukti tersebut tidak punya nilai pembuktian (nol). Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

> "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya*".

Dari bunyi Pasal 183 KUHAP di atas, dapat dipahami bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus 1) Kesalahannya terbukti sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah", dan 2) Atas keterbuktian minimal dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan benar terdakwalah yang bersalah melakukannya. Adapun masih menjadi perdebatan bahwa apakah untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka apakah harus minimal 2 alat bukti yang dilihat berdasarkan kuantitas atau kualitas alat bukti itu sendiri.

Adapun kasus yang penulis jadikan kajian dalam penelitian tugas akhir ini ialah seseorang yang bernama Melati Bunga Sombe, melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana Perbankan dan Pencucian Uang secara

ama-sama.

ronologis kasus, Melati Bunga Sombe, mantan karyawan PT Bank

---

ihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Negara Indonesia (persero) Tbk atau BNI di kantor cabang Makassar, Sulawesi Selatan, kini menghadapi dua perkara hukum dalam kasus pemalsuan bilyet deposito nasabah dengan total nilai Rp 110 miliar. Pertama, proses perdata di Pengadilan Negeri Makassar. Kedua, proses pidana di Bareskrim Polri.

Bareskrim telah menetapkan Melati sebagai tersangka dalam kasus ini. Kuasa hukum BNI, Ronny LD Janis, pun membenarkan Melati juga sedang menjadi tergugat kasus perdata di pengadilan.

Benar, salah satu tergugat MBS di PN Makassar kata Janis saat dihubungi pada Rabu, 15 September 2021. Selain Janis, dua kuasa hukum dari nasabah juga membenarkan hal tersebut.

Meski demikian, Janis menyebut Melati sudah dipecat oleh BNI sejak April 2019. Menurut Janis, jabatan terakhir tersangka di BNI yaitu sebagai pegawai bagian umum.

Sebelumnya dalam kasus ini, sejumlah nasabah BNI mengaku telah kehilangan dana deposito mereka di kantor BNI cabang Makassar. Total, ada 9 bilyet deposito dengan total dana Rp 110 miliar.

Akibat kejadian ini, BNI pun melapor ke Bareskrim Polri pada 1 April 2021. Laporan masuk untuk dua jenis pidana. Pertama, dugaan pidana ankan. Ini diatur dalam Pasal 49 ayat 1 huruf a dan huruf b, serta 2 huruf b UU Perbankan.

edua, dugaan pencucian uang. Ini diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 5

Optimized using
trial version
www.balesio.com

UU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kedua jenis pidana ini yang diduga telah dilakukan oleh Melati.

Menurut kuasa hukum Hendrik dan Heng Pao Tek, Wilson Imanuella Lasi, dua tersangka lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim bertugas menyiapkan rekening palsu untuk aksi pemalsuan ini. “Kemungkinan besar gerombolan besar ini pembobolan BNI,” kata dia pada 15 September 2021.

Sementara, Janis belum mengetahui info soal identitas dua tersangka lainnya. Termasuk, perannya dalam kasus pemalsuan. "Saya tidak bisa jawab karena belum ada info dari penyidik," kata Janis.

Saat dikonfirmasi, Deddy, kuasa hukum Melati, tidak bersedia berkomentar soal status tersanga yang sekarang disandang oleh kliennya. Sebab, Deddy hanya menjadi kuasa hukum dalam perkara perdata di PN Makassar. "Saya tidak punya kompetensi untuk menjawab itu," kata dia saat dihubungi pada 15 September 2021.

Setelah Melati jadi tersangka, proses persidangan di PN Makassar tetap berjalan. Kamis besok, 16 September 2021, sidang akan berlanjut dengan agenda pembuktian penggugat.

Deddy pun membenarkan bahwa pihak yang lebih banyak digugat
n perkara perdata ini sebenarnya adalah BNI cabang Makassar,
n Melati. Tapi, Deddy belum bisa berkomentar banyak soal perkara

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Adapun Penuntut Umum menggunakan dakwaan primair pertama yaitu pertama Primair Pasal 49 ayat (1) ke-1 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo* Pasal 64 ayat (1) dan dakwaan kedua pertama Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahaan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP dan berlanjut. Dalam perkara putusan ini majelis hakim menjatuhkan putusan berdasarkan pada Dakwaan kedua daripada Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat UU TPPU) *jo.* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *jo*. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (selanjutnya disebut KUHAP)

Pasal 3 UU TPPU

"Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

Optimized using
trial version
www.balesio.com

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan; Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, keterangan, atau sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan perbuatan.
(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan; Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, keterangan, atau sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan perbuatan.
(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya.

Pasal 64 KUHP

Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. *Adanya kesatuan kehendak;*
2. *Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan*
3. *Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)*

Dimana Majelis Hakim Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan Denda Sebesar Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah) dengan ketentaun apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana ara selama 4 (empat) bulan.

aka dari itu peneliti tertarik mengangkat judul daripada tugas akhir

Optimized using
trial version
www.balesio.com

skripsi ini yaitu **"Pembuktian Asas *Unlawful Legal Evidence* dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Nomor 1846/Pid.B/2021/PN.Mks)".**

B. Rumusan Masalah

Adapula rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan *Unlawful Legal Evidence* dalam proses pembuktian pada proses peradilan dalam kasus pencucian uang?
2. Apakah konsep *Unlawful Legal Evidence* dapat diterapkan dalam pembuktian pada tindak pidana pencucian uang khususnya pada kasus transaksi deposito di sektor perbankan konvensional?

C. Tujuan Penelitian

Adapula tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaturan *Unlawful Legal Evidence* dalam proses pembuktian pada proses peradilan dalam kasus pencucian uang
2. Untuk menganalisis konsep *Unlawful Legal Evidence* dapat diterapkan dalam konteks pencucian uang khususnya pada kasus transaksi deposito di sektor perbankan konvensional.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai melalui tulisan ini ialah sebagai berikut :

Optimized using
trial version
www.balesio.com

1. Secara akademis, kajian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan kajian hukum acara pidana.
2. Dalam pelaksanaannya diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat umum, praktisi, akademisi, dan pemerintah dalam bidang hukum pidana.

E. Orisinalitas Penelitian

Nama	:	Novaldy Franklin Makapuas	
Judul Tulisan	:	PENCARIAN KEBENARAN MATERIAL DALAM PERKARA PIDANA MELALUI ALAT-ALAT BUKTI YANG SAH MENURUT HUKUM ACARA PIDANA	
Kategori	:	Skripsi	
Tahun	:	2016	
Perguruan Tinggi	:	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi	
Uraian		Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :		1. Bagaimanakah kualifikasi pengaturan terhadap pencarian kebenaran alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana Indonesia ? 2. Bagaimana Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-	1. Bagaimanakah kualifikasi pengaturan terhadap pencarian kebenaran alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana Indonesia. 2. Bagaimanakah penerapan hukum acara pidana

Optimized using
trial version
www.balesio.com

	XIV/2016 terhadap tujuan pencarian kebenaran material ?	terhadap pencarian alat-alat bukti yang sah pada putusan 1846/PID.B/2021.
Metode Penelitian :	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan : 1. Pengaturan kualifikasi alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana Indonesia melibatkan penggunaan alat bukti yang dinyatakan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, serta beberapa tindak pidana khusus yang diluar KUHAP yang menggunakan alat bukti elektronik. Pembatasan-pembatasan seperti perlindungan hak asasi manusia dengan sistem accusatoir dan sistem pembuktian menurut undang-undang sampai suatu batas, serta keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah, juga menjadi bagian penting dalam pengaturan tersebut. san Mahkamah Konstitusi Nomor	Pengaturan kualifikasi alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana Indonesia melibatkan penggunaan alat bukti yang dinyatakan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, serta beberapa tindak pidana khusus yang diluar KUHAP yang menggunakan alat bukti elektronik. Pembatasan-pembatasan seperti perlindungan hak asasi manusia dengan sistem accusatoir dan sistem pembuktian menurut undang-undang sampai suatu batas,

Optimized using
trial version
www.balesio.com

20/PUU-XIV/2016 mendorong hukum acara pidana Indonesia ke arah Due Process Model yang menekankan pentingnya aspek prosedur atau tata cara dalam praktik perkara pidana. Dalam penggunaan alat-alat bukti yang sah, hukum acara pidana Indonesia harus memperhatikan prinsip-prinsip fundamental seperti lex scripta, lex certa, dan lex stricta untuk menghindari penggunaan alat-alat bukti yang tidak sah. Hal ini memastikan bahwa proses pengadilan berjalan dengan adil dan transparan, serta memperhatikan hak asasi manusia yang terkait dengan proses hukum.	serta keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah, juga menjadi bagian penting. Sedangkan, putusan ini mendorong hukum acara pidana Indonesia ke arah Due Process Model yang menekankan pentingnya aspek prosedur atau tata cara dalam praktik perkara pidana. Dalam penggunaan alat-alat bukti yang sah, hukum acara pidana Indonesia harus memperhatikan prinsip-prinsip fundamental seperti lex scripta, lex certa, dan lex stricta untuk menghindari penggunaan alat-alat bukti yang tidak sah. Hal ini memastikan bahwa proses pengadilan berjalan dengan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

	adil dan transparan, serta memperhatikan hak asasi manusia yang terkait dengan proses hukum.

Nama	:	Muh. Yusuf Abustam	
Judul Tulisan	:	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL KORUPSI MELALUI PERMAINAN KASINO	
Kategori	:	Skripsi	
Tahun	:	2021	
Perguruan Tinggi	:	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	
Uraian		Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :		1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pencucian uang khususnya melalui permainan kasino? 2. Bagaimana penerapan hukum acara pidana terhadap	1. Bagaimanakah kualifikasi pengaturan terhadap pencarian kebenaran alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana Indonesia. Kedua, 2. Bagaimanakah penerapan hukum acara pidana

Optimized using
trial version
www.balesio.com

	pencucian uang melalui permainan kasino?	terhadap pencarian alat-alat bukti yang sah pada putusan 1846/PID.B/2021.
Metode Penelitian :	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan : 1. Tindak pidana pencucian uang melalui permainan kasino memiliki kualifikasi yang spesifik. Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Kualifikasi melibatkan unsur-unsur seperti menempatkan, mentransfer, mengalihkan, dan lain-lain atas Harta Kekayaan hasil tindak pidana. Tujuan dari tindak pidana ini adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau Harta Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-asal dari kegiatan yang sah.		Pengaturan kualifikasi alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana Indonesia melibatkan penggunaan alat bukti yang dinyatakan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, serta beberapa tindak pidana khusus yang diluar KUHAP yang menggunakan alat bukti elektronik. Pembatasan-pembatasan seperti perlindungan hak asasi manusia dengan sistem accusatoir dan sistem pembuktian menurut undang-undang sampai suatu batas,

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2. Penerapan hukum acara pidana melibatkan kualifikasi pelaku tindak pidana pencucian uang, subjek aktif dan pasif, serta penggabungan penyidikan tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang. Proses pengadilan harus berjalan dengan adil dan transparan serta memperhatikan hak asasi manusia. Dalam praktiknya, kualifikasi pelaku tindak pidana pencucian uang dibagi atas pelaku aktif dan pelaku pasif. Berdasarkan doktrin maupun Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, subjek atau pelaku dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 harus terpenuhi untuk dapat mendudukkan korporasi sebagai subjek pelaku tindak.	serta keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah, juga menjadi bagian penting. Sedangkan, putusan ini mendorong hukum acara pidana Indonesia ke arah Due Process Model yang menekankan pentingnya aspek prosedur atau tata cara dalam praktik perkara pidana. Dalam penggunaan alat-alat bukti yang sah, hukum acara pidana Indonesia harus memperhatikan prinsip-prinsip fundamental seperti lex scripta, lex certa, dan lex stricta untuk menghindari penggunaan alat-alat bukti yang tidak sah. Hal ini memastikan bahwa proses pengadilan berjalan dengan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

	adil dan transparan, serta memperhatikan hak asasi manusia yang terkait dengan proses hukum.

Dari seluruh uraian keaslian penelitian yang dipaparkan maka menurut penulis tidak ditemukan persamaan antara skripsi terdahulu dengan skripsi penulis yang menulis kaji.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Menurut pandangan masyarakat pada umumnya, pembuktian merupakan upaya untuk membuktikan sesuatu hal dengan mengajukan segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu hal yang hendak dibuktikannya sehingga dapat meyakinkan orang lain atas suatu hal tertentu.

Ditinjau dari asal katanya, istilah pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti suatu hal, suatu peristiwa dan lain sebagainya yang cukup untuk memperlihatkan suatu hal atau peristiwa tersebut, berarti pembuktian adalah perbuatan membuktikan yaitu sama dengan memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan.[4]

1) Alat Bukti

Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alai-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan disidang pengadilan,

---

Rahman Amin, 2020. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata,* h CV Budi Utama: Yogyakarta, hlm. 13

Optimized using trial version www.balesio.com

misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan termasuk persangkaan dan sumpah. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP ditentukan mengenai 5 alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

2) Barang Bukti

Barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan.

Dalam KUHAP Pasal 39 (1), barang bukti yaitu :

1. Benda atau tagihan tersangka/terdakwa yang seluruh atau sebagi hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.[5]

Sistem Pembuktian Dalam Perkara Pidana

Yurina Ningsi Eato, 2017. *Keabsahan Alat Bukti dan Barang Bukti Pada Perkara* ex Crimen Vol. VI/No. 2/Mar-Apr/

Optimized using trial version www.balesio.com

Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dapat disimpulkan bahwa "keyakinan hakim" mempunyai fungsi yang lebih dominan dibanding keberadaan alat - alat bukti yang sah. Meskipun tampak dominaan, namun hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa hanya berdasarkan pada keyakinan saja. Karena keyakinan Hakim itu harus didasarkan dan lahir dari keberadaan alat bukti yang sah dalam jumlah yang cukup (minimal dua). Berdasarkan pasal 184 KUHAP disebutkan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Keterangan saksi,
2. Keterangan ahli,
3. surat,
4. petunjuk,
5. keterangan terdakwa.[6]

a. Sistem Keyakinan Belaka *(Conviction Intime)*

Menurut sistem ini, hakim dapat menyatakan telah terbukti kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dengan didasarkan pada keyakinannya saja. Tidak perlu mempertimbangkan dari mana (alat bukti) didapatkan, alasan-alasan yang digunakan dan bagaimana caranya dalam

---

Fachrul Rozi, 2018. *Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan Pada Tindak* niversitas Adiwangsa Jambi, Jurnal Yuridis Unaja Vol 1 No 2. hlm. 126

Optimized using trial version www.balesio.com

membentuk keyakinannya tersebut. Juga tidak perlu mempertimbangkan apakah keyakinan yang dibentuknya logis ataukah tidak.

b. Sistem Keyakinan Belaka *(Conviction Intime)*

Sistem ini lebih maju sedikit dari sistem yang pertama, meskipun kedua sistem dalam hal menarik hasil pembuktian tetap didasarkan pada keyakinan. Lebih maju, karena dalam hal membentuk dan menggunakan keyakinan hakim untuk menarik kesimpulan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana, mash menggunakan alasan-alasan logis.

c.* Sistem Keyakinan Dengan Alasan Logis *(Laconviction in Raisonme)

Ada kalanya sistem pembuktian ini disebut dengan sistem menurut undang-undang secara positif. Maksudnya ialah, dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana didasarkan semata-mata pada alat bukti serta cara-cara menggunakannyatelah ditentukan lebih dulu dalam undang-undang.

d.* Sistem Pembuktian Melulu Undang-undang *(Positief Wettelijk Bewijstheorie)

Menurut sistem ini, hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana dakwaan, hakim tidak sepenuhnya

Optimized using
trial version
www.balesio.com

mengandalkan alat bukti-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Itu tidak cukup. Melainkan harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk harus didasarkan fakta-fakta diperoleh dari alat bukti yang ditentukan undang-undang Untuk menarik kesimpulan dalam kegiatan pembuktian didasarkan pada 2 (dua) hal yang tak terpisah. Alat bukti-alat bukti dan keyakinan tidak berdiri sendiri-sendiri.[7]

3. Asas-Asas Dalam Tahapan Pembuktian

1. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dimaksudkan agar dalam penyelesaian perkara di pengadilan dilakukan secara efesien dan efektif. Efisiensi merupakan ketepatan cara dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya (kedayagunaan; ketepatgunaan; kesangkilan); atau kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya. Efektif artinya, ada akibatnya, pengaruhnya, atau dapat membawa hasil pada proses peradilan berupa

Optimized using
trial version
www.balesio.com

[7] Adami Chazawi, 2018. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi,* Media Nusa Malang, hlm. 21-23

keadilan dan kepastian hukum.[8]

2. Asas Praduga Tidak Bersalah *(Presumption of Innocence)*

Asas praduga tak bersalah ini merupakan salah satu bentuk jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Penerapan asas pembalikan beban pembuktian dalam suatu perkara pidana jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah ini. Dalam asas pembalikan beban pembuktian hakim berangkat dari praduga bahwa terdakwa telah bersalah melakukan suatu pelanggaran hukum atau presumption of guilt atau presumption of corruption. Kemudian terdakwalah yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atau tidak korupsi, dan jika dia tidak dapat membuktikan hal itu, maka ia dinyatakan bersalah tanpa perlu pembuktian lagi dari pihak Penuntut Umum.[9]

3. Asas Oportunitas

Asas oportunitas adalah asas yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan/melakukan tindak pidana demi kepentingan

---

Maya Hildawati Ilham, 2018. *Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan gan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan,* Studi Putusan Mahkamah Agung 6 K/Pid/2017), Jurnal Verstek, Vol. 7 No. 3, hlm. 213

Andy Faisal, 2010. *Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Perkara Korupsi,* Usu dan. hlm.19

Optimized using
trial version
www.balesio.com

umum.[10]

4. **Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum**

Asas ini menghendaki adanya transparansi dalam proses pemeriksaan di pengadilan oleh hakim. Apabila tidak dipenuhi ketentuan asas ini, maka putusan yang dikeluarkan oleh hakim batal demi hukum, kecuali perkara mengenai kesusilaan, terdakwanya anak-anak, delik yang berhubungan dengan rahasia militer atau ketertiban umum, maka hakim boleh menyimpang dari ketentuan asas ini.

5. **Asas Semua Orang Diperlakukan sama di Depan Hakim**

Asas ini menghendaki supaya pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, ini sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

6. **Asas Peradilan Dilakukan oleh hakim Karena Jabatannya dan Tetap**

Pengambilan keputusan mengenai salah atau tidaknya terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan bersifat tetap, sesuai dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 31.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Alfitra, 2012. *Hapusnya Hak Menuntut Dan Menjalankan Pidana,* Raih Asa
akarta, hlm. 116

7. **Asas Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum**

Dalam pasal 69-74 KUHAP diatur mengenai bantuan hukum, yang mana tersangka/terdakwa mendapat kebebasan untuk mendapatkan bantuan hukum/bantuan hukum dari penasihat hukum sejak ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan. Pembatasan hanya dikenakan jika penasihat hukum menyalahgunakan hak-haknya.

8. **Asas Akusator dan Inkisitor (Accusatoir dan Inquisitoir)**

Asas akusator ialah asas yang memberi kebebasan untuk mendapatkan nasihat hukum. Dalam asas akusator, tersangka dipandang sebagai subjek dari pemeriksaan. Sedangkan dalam asas inkisitor, tersangka dipandang sebagai objek dari pemeriksaan, dan pengakuan tersangka merupakan alat bukti terpenting. Asas inkisitor memungkinkan pemeriksa berusaha mendapatkan pengakuan dari tersangka dengan melakukan tindakan ekerasan atau penganiayaan.

9. **Asas Pemeriksaan Hakim Secara Langsung dan Lisan**

Secara langsung artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi dan secara lisan artinya bukan tertulis antara hakim dan terdakwa. Ketentuan ini diatur dalam pasal 154, 155, dan seterusnya.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Pengecualian dari asas langsung ialah jika terjadi putusan verstek atau in absentia yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan (Pasal 213 KUHAP).[11]

4. Klasifikasi Bukti Dalam Pembuktian

Menurut Pasal 184 KUHAP, bahwa alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.''

Berikut akan penulis jelaskan satu-persatu tentang apa dan bagaimana yang dimaksud dengan alat bukti yang sah menurut pasal 184 (1) KUHAP sehingga dapat diterima di persidangan.

1. Keterangan Saksi

Ditinjau dari urutan nya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama disebutkan. Dalam perkara pidana, di setiap proses yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga sampai kepada sidang di pengadilan pasti menggunakan alat bukti keterangan saksi. Hal

---

Rika Lisnawati Tuanany, 2021. *Rangkuman Hukum Acara Pidana,* Rika Lisnawati Ambon, hlm. 2-5

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ini dikarenakan hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Untuk itu, Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah disebutkan bahwa:

"Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu".

2. Keterangan Ahli

Yang dimaksud keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang dianggap memiliki "keahlian khusus" tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara yang sedang diperiksa, hal tersebut nantinya agar perkara yang sedang diperiksa menjadi terang dan jelas. Pasal 1 angka 28 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa:

"Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan."

Optimized using
trial version
www.balesio.com

3. Surat

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Surat. Pasal 187 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

"Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah,

4. Petunjuk

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 188 telah menyebutkan bahwa:

"(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari : a. keterangan saksi; b. surat; c. keterangan terdakwa. (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bidjaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya."

Optimized using
trial version
www.balesio.com

5. Keterangan Terdakwa

Mengenai ‘keterangan terdakwa’, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 189 telah menyebutkan bahwa:

“Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.

B. Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindakan pencucian uang adalah cara penjahat untuk melakukan kejahatan dengan cara menyamarkan hasil-hasil keuntungan yang didapatkannya dari kegiatan atau usaha ilegal. Kejahatan tersebut berkategori seperti para penjahat baik itu penyelundup narkoba, penjahat terorganisir, teroris, penyelundup senjata, pemeras, atau penipu kartu kredit menyamarkan asal-usul uang kriminal mereka sehingga mereka dapat menghindari deteksi dan risiko penuntutan saat mereka menggunakannya.[12]

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Fauziah Lubis, 2020. *Advokat vs Pencucian Uang,* Deepublish Budi Utama: a, hlm. 1

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana *yaitu strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit i*tu dikenal dalam hukum pidana, diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. Strafbaarfeit terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf, baar, dan feit. Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa inggrisnya adalah *delict*. Artinya, suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana)." Apabila diperhatikan rumusan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah peristiwa pidana sama saja dengan istilah delik, yang redaksi aslinya adalah strafbaarfeit.

Pengertian peristiwa pidana atau delik di atas mengandung makna sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan disertai dengan ancaman atau hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) digunakan sebagai landasan dalam menegakkan hukum pidana di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki induk peraturan hukum pidana positif, yakni KUHP.[13]

Ida Bagus Anggapurana Pidada, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Azhar Nainggolan, Lestari Victoria Sinaga, Deassy J.A. Hehanussa, Margie Gladies Christina Bagenda, Rospita Adelina Siregar,Desi Asmaret, Yanti Amelia Lewerissa,

Menurut ***Moelyatno*** merumuskan tindak pidana sebagai terjemahan dari “straafbaar feit” yaitu sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dan perbuatan tersebut bisa menghambat tercapainya tata dalam kehidupan masyarakat yang dicita-citakan masyarakat tersebut. Perbuatan pidana itu sendiri harus benar-benar memenuhi unsur formil yaitu bertentangan dengan Undang-undang dan unsur materil yaitu bertentangan dengan cita-cita dalam kehidupan bermasyarakat atau bisa disebut melawan hukum.

2. Sumber Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang

Kejahatan *Money Laundering* (Pencucian Uang) merupakan sebuah istilah yang sudah lazim dan populer di kalangan masyarakat Indonesia atau *crime* bagi orang Inggris. Tetapi, jika ditanyakan apakah sebenarnya yang dimaksud dengan kejahatan, Orang mulai berpikir dan atau bahkan balik bertanya. Menurut **Hoefnagels** kejahatan merupakan suatu pengertian yang relatif Banyak pengertian yang digunakan dalam ilmu-ilmu sosial yang berasal dari bahasa sehari-hari (*common parlance*).

.Tujuan pencucian uang adalah memberikan legitimasi pada dana yang diperoleh secara tidak sah. Walaupun dapat dikatakan tidak ada sistem pencucian uang yang sama, tetapi pada umumnya

ad Ikram Nur Fuady, 2022. *Tindak Pidana Dalam KUHP,* Cv Widina Media Utama: hlm. 155

Optimized using
trial version
www.balesio.com

proses pencucian uang terdiri dari tiga tahap : placement, layering dan integration.

Harta Kekayaan yang dikualifisir sebagai harta hasil dari tindak pidana ialah, Korupsi; penyuapan; penyelundupan barang; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan imigran; di bidang perbankan; bidang pasar modal; bidang asuransi; narkotika; psikotropika; perdagangan manusia; perdagangan senjata gelap; penculikan; terorisme; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; bidang perpajakan; bidang kehutanan; bidang lingkungan hidup; bidang kelautan; atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.[14]

C. Putusan

1. Pengertian Putusan

Dalam sidang di Pengadilan, apabila hakim memandang pemeriksaan sidang sudah selesai, maka hakim mempersilahkan penuntut umum untuk membacakan tuntutannya (*requisitoir).*

[14] Yurizal, 2017. *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Di Indonesia,* ...sa Creative: Malang, hlm. 5-19

Optimized using trial version www.balesio.com

Kemudian giliran selanjutnya terdakwa atau pembela atau pensehat hukumnya membacakan pembelaannya. Kemudian penuntut umum dapat menjawab pembelaan dari terdakwa, dengan ketentuan terdakwa atau pensehat hukumnya mendapat giliran terakhir (Pasal 182 ayat 1 KUHAP).[15]

Putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan perkara pidana di sidang pengadilan. Pengadilan sebagai lembaga yudikatif dalam struktur ketatanegaraan Indonesia memiliki fungsi dan peran strategis dalam memeriksa, "memutus dan menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara anggota masyarakat maupun antara masyarakat dengan lembaga, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah.[16]

Putusan adalah kesimpulan atau ketetapan (judgment) hakim untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya. Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim yang diucapkan di persidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya.Definisi putusan agak berbeda, dalam tradisi common law dengan sistem continental. Pada tradisi hukum Indonesia, majelis hakim yang mengambil kesimpulan untuk kemudian

---

Bambang ali Kusumo, 2022. *Analisis Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan ngenai Tindak Pidana Ringan (Suatu Kajian Terhadap Putusan-Putusan Pidana Di n Negeri Surakarta),* Unisri Press: Bandung, hlm. 1

Sandro Unas, 2019. *Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim dalam Tindak rupsi,* Universitas sam Ratulangi: Manado, hlm. 118

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dituangkan dalam putusan, sementara dalam tradisi common law, juri yang berwenang untuk menyimpulkan atau memutuskan suatu perkara yang sedang diadili.

2. Bentuk-Bentuk Putusan

Merujuk pada ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP dan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP di atas, menunjukkan bahwa Penyidik maupun Penuntut Umum dapat menghentikan proses penanganan perkara sesuai dengan tahapan kewenangannya dan salah satu alasan penghentiannya dilakukan apabila tidak terdapat cukup bukti. Dan ternyata alasan tidak cukup bukti ini pula yang menjadi alasan utama dari Pengadilan, sehingga menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak). Oleh karenanya, baik Penyidik maupun Penuntut Umum seyogianya memiliki keyakinan kuat atas kesalahan tersangka berdasarkan bukti-bukti yang berkualitas dan valid sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan.

1. Sikap Penuntut Umum

a) Upaya hukum terhadap putusan bebas Pengadilan Negeri harus benar-benar didasarkan pada pertimbangan objektif dari rasa keadilan dan kebenaran dengan alasan yuridis yang kuat dari aspek pembuktian.

b) Tidak dibenarkan upaya hukum kasasi dilakukan oleh Penuntut Umum hanya dengan pertimbangan "tidak puas"

Optimized using
trial version
www.balesio.com

atas putusan pengadilan atau "memanfaatkan" instrumen kasasi untuk tujuan di luar kepentingan keadilan misalnya untuk menunda-nunda atau mengulur waktu penyelesaian perkara pidana atau hanya sekadar "menguji" putusan judex facti.[17]

2. Putusan Bebas *(Vrijspraak)*

Putusan bebas *(vrijspraak)* dan bagaimana ketentuan tentanga upaya hukum terhadap putusan bebas. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bahwa putusan atau vonis hakim yang mengandung pembebasan *(vrijspraak)* dari dakwaan atau disebut putusan bebas, secara yuridis formal dikarenakan oleh faktor ketidak cukupan syarat minimal pembuktian menurut Undang-undang dan atau tanpa didukung oleh adanya keyakinan hakim atas kesalahan yang diperbuat terdakwa yang dibuktikan lewat proses pembuktian. Atau dengan kata lain kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah sebagaimana ketentuan yang mensyaratkan keharusan adanya minimum dua jenis alat bukti yang diakui sah menurut Undang-undang, yakni harus memenuhi kriteria jenis

Irsan Arief, 2021. *Pertimbangan Yuridis Putusan Bebas dan Upaya Hukum Kasasi idana,* Mekar Cipta Lestari: Jakarta, hlm. 6-12

Optimized using
trial version
www.balesio.com

alat bukti sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP. 2. Tentang upaya hukum terhadap putusan bebas, maka sesuai yurisprudensi sebagai sumber hukum dapat dilakukan pengajuan upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (vrijspraak). Kebijakan penerapan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas didasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 14-PW. 07. 03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 (tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, khususnya butir 19), walaupun hal ini dapat dikategorikan contra legem terhadap ketentuan Pasal 244 KUHAP.

3. **Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum *(Onslag Van Alle Rechts-Vervolging)***

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum juga dapat disebut dengan putusan bukan pemidanaan karena substansinya juga tidak men-jatuh kan sanksi baik berupa pidana maupun tindakan kepada ter-dakwa. Pada masa lalu putusan lepas dari segala tuntutan hukum disebut ontslag van recht vervolging yang sama maksudnya dengan kriteria, yaitu:

a. Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan;

Optimized using
trial version
www.balesio.com

b. Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.

Menurut Andi Hamzah Putusan lepas dari segala tuntutan hukum merupakan putusan yang berupa tidak dipidananya terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terdapat alasan peniadaan pidana berupa alasan pembenar atau pemaaf?"

Di dalam **KUHAP**, mengenai jenis putusan itu telah diatur oleh **Pasal 191 ayat (2)** KUHAP yang rumusannya:

"Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum".

3. Jenis-Jenis Putusan

1. Putusan Sela

Putusan sela *(tussen vonnis)* atau disebut juga sebagai putusan antara *(interlocutoir vonnis),* adalah putusan yang berfungsi sebagai pendahuluan yang dijatuhkan sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok sengketa, dengan maksud untuk mempermudah jalannya pemeriksaan perkara. Putusan sela di PP hanya dapat diajukan dengan syarat dan disertai alasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) jo. Pasal 43 UU PP. Putusan sela merupakan putusan antara yang berfungsi untuk memperlancar proses pemeriksaan sebelum dijatuhkan putusan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

akhir, atau dapat disebut sebagai putusan provisionil yang dijatuhkan sebelum pemeriksaaan pokok perkara sebagaimana berlaku dalam hukum acara perdata. Putusan provisionil merupakan putusan yang dijatuhkan sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, dengan melakukan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kemanfaatan salah satu atau para pihak. Karena sifatnya yang harus dilaksanakan segera, putusan provisionil dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Pasal 180 HIR).[18]

2. Putusan Akhir

Dalam Hukum Acara PERATUN juga dikenal adanya dua jenis putusan yakni: putusan akhir dan putusan yang bukan putusan akhir (putusan sela). Putusan yang bukan akhir (putusan sela), meskipun diucapkan dalam sidang namun tidak dibuat sebagai putusan tersendiri, melainkan hanya dicantumkan dalam Berita Acara Persidangan dan jika para pihak memerlukannya, pengadilan dapat memberikan salinan resminya dengan membayar biaya salinan. Dalam salinan putusan itu harus dibubuhi keterangan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, hal demikian perlu dicantumkan sebagaimana halnya putusan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Farouq, 2022. *Hukum Acara Peradilan Pajak (Komparatif Yudisial dan Teknik ngketa Perpajakan),* Kencana: Jakarta, hlm. 618-619

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan (Pasal 113 jo 115).[19]

Putusan akhir, berhubungan dengan putusan yang diberikan oleh hakim setelah pemeriksaan dinyatakan selesai. Hakim akan mem-pertimbangkan seluruh hasil pemeriksaan yang berkaitan. Bentuk putusan akhir dalam perkara pidana, yang disebeut amar putusan/ diktum bisa berbentuk putusan bebas (Pasal 191 KUHAP), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP). Dalam hal pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.[20]

Putusan Akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu:

a. Putusan gugur
b. Putusan verstek yang tidak diajukan verzet

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Farah Syah Rezah, 2018. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara,* CV Social nius (SIGn): Makassar, hlm. 112
Moh. Askin, Masidin, 2023. *Penelitian Hukum Normatif (Analisis Putusan Hakim),* Jakarta, hlm. 136

c. Putusan tidak menerima

d. Putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa. Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang-undang menentukan lain.[21]

D. Tinjauan Umum Tentang Asas Unlawful Legal Evidence

Unlawful legal evidence secara harfiah berarti perolehan bukti yang tidak sah. Konsekuensi lebih lanjut adalah bila bukti diperoleh dengan jalan yang tidak sah, hal tersebut akan menggugurkan perkara. *Unlawful legal evidence* ini sangat berkaitan erat dengan parameter pembuktian, khususnya perihal *bewijsvoering*, yaitu cara mengumpulkan dan memperoleh serta menyampaikan bukti di depan persidangan.[22]

Menurut Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukumnya yang merupakan kaidah hukumnya pada angka 3.11 Putusan Mankamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 pada pokoknya mengatakan, alat bukti yang diperoleh secara tidak sah tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga harus dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan.

Muhammad Syahrum, 2022. *Peradilan Semu Hukum Acara Peradilan Tata Usaha* otplus Publisher: Riau, hlm. 69

Eddy Army, 2020. *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan,* Sinar Grafika: Jakarta ı. 98

Optimized using
trial version
www.balesio.com